


# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540  
Telp/Faks: 021-22701689  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Februari 2016



**FORDFOUNDATION**

**Canada**

**Daftar Isi**

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i> .....	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i> .....	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i> .....	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i> .....	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	101-102
<b>Profil / Profile</b>	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

## *Status of Girls in Child-Marriage*

**Dewi Candraningrum**

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

[dewicandraningrum@jurnalperempuan.com](mailto:dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

*dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?



---

Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap. Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School. Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

**Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan**

**Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 1-12, 3 tabel, 4 daftar pustaka.

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence<sup>2</sup> of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%<sup>3</sup>. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher<sup>4</sup>. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun<sup>5</sup>—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%<sup>6</sup>. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi<sup>7</sup>. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini

menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

---

Any Sundari. Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

**Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta**

**(Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 13-20, 2 tabel, 16 daftar pustaka.

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan

bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

---

Masthuriyah Sa'dan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

### **Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura** **(When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 21-31, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI) .

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

---

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pusat Riset Gender & Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

### **Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan**

#### **(Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 33-39, 8 daftar pustaka.

This paper elaborates strategy to stop child marriage in NTB (Nusa Tenggara Barat) via local culture that internalized in formal education. Child marriage has ruined the future of children. This practice is not just as well as ignoring the rights of children under the disguise of religion and adat. Child marriage in NTB via *merariq* tradition has violated child's rights as well as making girls vulnerable under Sasak Adat Law. However if being investigated further this tradition is giving full autonomy to girls in taking decision in marriage. In modern era, this rights and autonomy are not being exercised and even erased from girls's rights. this creates more vulnerability to girls. The reformed *merariq* adat law need to be reformed and inserted into formal education so that girls are empowered and able to fight against child marriage.

Keywords: child marriage, *merariq*, school, education, local content.

Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pendekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak-hak dasar anak, namun juga secara tidak adil berlandung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme *merariq*, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Lunturnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik *merariq* ini menjadikan *merariq* dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat *merariq* yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat *merariq* diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan.

Kata kunci: perkawinan anak, *merariq*, sekolah, pendidikan, muatan lokal.

---

Nikodemus Niko. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung. Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

### **Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat**

#### **Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 41-47, 8 daftar pustaka

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among

Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

---

Widodo Setio Pamuji. BPK RI, Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan.  
Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

### **Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security**

#### **Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 49-58, 36 daftar pustaka

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

---

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

### **Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak Girls' Vulnerability in Child-Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 59-65, 20 daftar pustaka

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systemic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

---

Pinky Saptandari. Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

### **Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **Building Family Security to End Child Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 67-76, 12 daftar pustaka

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

---

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi.  
Jurnal Perempuan

**Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan:  
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di  
Sukabumi Jawa Barat**

**Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in  
Child-Marriage in Sukabumi West Java**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 77-95, 1 gambar, 12 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of

opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of zina, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

# Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak

## *Girls' Vulnerability in Child-Marriage*

**Maria Ulfah Anshor**

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  
Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

[mariaulfah\\_anshor@yahoo.com](mailto:mariaulfah_anshor@yahoo.com)

Kronologi Naskah: diterima 1 November 2015, direvisi 21 Desember 2015, diputuskan diterima 15 Januari 2016.

### Abstract

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systemic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

### Abstrak

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (*drop out*) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

## Pendahuluan

Advokasi untuk menghentikan tradisi perkawinan anak di Indonesia bukanlah hal baru. Hal ini sudah disuarakan oleh RA. Kartini dan sejumlah tokoh perempuan lebih dari seabad yang lalu, jauh sebelum Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun 1928, namun ironisnya praktik tersebut masih mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia hingga ini. Pada tahun 1879-1904, Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah dan Rohana Koedoes dari Minangkabau telah berjuang untuk mencegah perkawinan anak, perceraian, dan poligami dalam budaya Indonesia<sup>1</sup>. Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 1914 perempuan Indonesia telah membahas tentang praktik pernikahan anak di Indonesia sebagai masalah besar. Argumentasi mengenai diskusi tersebut dilaporkan dan diterbitkan oleh *Mindere Welvaart Commission*. Semua tokoh perempuan

Indonesia tidak setuju dengan perkawinan anak dan harus dilarang, mereka merekomendasikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus praktik perkawinan anak. Dewi Sartika, sosok akademik dari Bandung, pada waktu itu, menyatakan bahwa perkawinan anak adalah penyakit di masyarakat Indonesia. Satu-satunya solusi untuk mencegah praktik perkawinan anak adalah melalui pendidikan perempuan. Raden Ahmad Jayadiningrat dari Residen Banten juga menjelaskan bahwa pada saat itu, awal tahun 1900, praktik perkawinan anak banyak terjadi. Sebagian besar praktik perkawinan anak di Banten terjadi karena masalah ekonomi. Keluarga gadis kebanyakan mengharapkan dukungan keuangan dari anak mertua. Isu perkawinan anak juga dibahas dan diperdebatkan di dewan *Volksraad*. Pemerintah Belanda menyatakan

melarang dan menghapus praktik perkawinan anak di Hindia, meskipun membutuhkan banyak upaya yang harus dilakukan karena kuatnya budaya masyarakat. Di antaranya ada tradisi masyarakat pada waktu itu yang disebut "kawinan gantung" di mana pasangan yang menikah tinggalnya terpisah sampai mereka mencapai usia dewasa. Masalah perkawinan anak pada awal tahun 1900 banyak sekali diangkat oleh majalah *Sedar*, sebuah majalah Indonesia yang diterbitkan oleh Istri Sedar salah satu organisasi perempuan. Dr. Soetomo, intelektual dan pemimpin *Indonesische Studie club*, juga menolak terhadap perkawinan anak. Untuk itu, ia menerbitkan sebuah buku berjudul *Perkawinan dan Perkawinan Anak* pada tahun 1928. Soetomo menegaskan bahwa perkawinan anak sering berakhir dengan perceraian dan anak harus menderita karena perkawinannya<sup>2</sup>.

Gambaran mengenai tingginya jumlah perkawinan anak di Indonesia di antaranya ditemukan pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). SDKI tahun 2007 menyebutkan 22 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 (enam belas) tahun<sup>3</sup>. Pada SDKI 2012, persentase perempuan berstatus kawin pada perempuan; 13 persen perempuan di bawah 20 tahun yang berstatus kawin dibandingkan dengan 60 persen perempuan umur 20-24 tahun; kurang dari satu persen perempuan umur 15-49 berstatus hidup bersama (0,4 persen) atau berstatus pisah (0,2 persen)<sup>4</sup>.

Bahkan di sejumlah pedesaan ditemukan perkawinan dilakukan segera setelah anak mendapat haid pertama (*menarche*), sebagaimana hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2012) menemukan angka 11 persen kejadian perkawinan anak berusia 15 (lima belas) tahun. Badan Pusat Statistik Indonesia (2008) mencatat sekitar 34,5 persen anak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Di Jawa Timur, angka perkawinan anak mencapai 39,43 persen, Kalimantan Selatan 35,48 persen, Jambi 30,63 persen, dan Jawa Barat 36 persen. Data Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (SPKKB-PEKKA) menunjukkan dalam rentang waktu 15 tahun, terdapat 475 perempuan dan 5.736 laki-laki menikah dibawah batas umur sebagaimana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia minimal bagi perempuan 16 tahun dan

bagi laki-laki 19 tahun. Jika menggunakan standar Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu usia di bawah 18 tahun, jumlah penduduk yang menikah pertama kali sebelum berusia 18 tahun sebanyak 5.483 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 3.094 orang dan perempuan sebanyak 2.389 orang, dengan rentang usia 10-18 tahun<sup>5</sup>. Selain itu, survei Puslitbang Kependudukan BKKBN tahun 2010 menemukan bahwa 55 dari 100 remaja ternyata sudah pernah kawin, 1 dari 100 remaja sudah pernah melahirkan 2 anak, dan 10 dari 100 remaja sudah pernah cerai<sup>6</sup>. Begitu juga survei yang dilakukan oleh Plan Indonesia pada Januari-April 2011 menunjukkan bahwa 33,5 persen dari anak-anak usia antara 13 sampai 18 tahun pernah kawin, rata-rata kawin pada usia 15-16 tahun<sup>7</sup>. Faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan<sup>8</sup>.

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk praktik-praktik berbahaya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) anak dan konstitusi karena dapat mengancam kehidupan dan masa depan anak perempuan. Perkawinan anak selain berisiko pada kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan, juga berimplikasi pada berbagai bentuk ketidakadilan bagi anak perempuan, di antaranya rentan menjadi korban perceraian sepihak, korban KDRT, korban kekerasan seksual dan pedophilia, memutus akses kelangsungan pendidikan dan dunia kerja dan sebagainya.

### **Bentuk Ketidakadilan Perkawinan Anak yang Merugikan Anak Perempuan**

Praktik perkawinan anak tidak lepas dari konstruksi patriarki yang mempengaruhi berbagai faktor kehidupan yang merugikan bagi anak perempuan, indikasinya antara lain:

#### *Rentan menjadi korban perceraian*

Data Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menemukan bahwa di Bondowoso, perkawinan anak mencapai 48,9 persen, dan setahun kemudian 50 persen pasangan dari pernikahan itu bercerai. Selain itu, YKP juga mengklaim banyaknya jumlah pernikahan anak di Sambas (Kalimantan Barat), So'e dan NTT. Banyak anak perempuan yang dinikahkan

sebelum usia 16 tahun dan berakhir dengan perceraian, sehingga angka perceraian akibat pernikahan anak sangat tinggi<sup>9</sup>. Para pelaku perkawinan anak juga mengakui adanya kekurangmatangan baik dari suami maupun istri untuk merespon permasalahan rumah tangga sehingga mereka lebih rentan terhadap perceraian<sup>10</sup>.

#### *Rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedophilia*

Legalisasi perkawinan umur anak 16 tahun yang notabene masih dalam masa sekolah, dianggap melegalisasi pedophilia. Menurut Chuzaifah (2014) peraturan yang membolehkan perkawinan anak usia 16 tahun dapat diartikan melegalkan praktek pedophilia melalui perkawinan. Pada kasus perkawinan anak, anak perempuan tidak dapat memiliki banyak andil untuk menentukan siapa calon suaminya dan untuk membantah perkataan suaminya atau orang tuanya, maupun mertuanya<sup>11</sup>. Menurutnya, kasus pernikahan anak di Indonesia juga memicu anak untuk menyokong ekonomi keluarga melalui jalan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Pada perkawinan anak, kekerasan seksual dan ketidak stabilan ekonomi di dalam rumah tangga membuat anak merasa perlu untuk melarikan diri ke luar negeri.

Hal tersebut ditemukan juga pada penelitian Mukhtar dan Mulyono (2013) bahwa perkawinan anak berimplikasi pada KDRT, bermula dari masalah ekonomi yang tidak stabil, sulit mencari pekerjaan dan sebagainya, sementara mereka tidak dapat menyelesaikannya, tetapi istri kemudian menjadi sasaran penganiayaan, suaminya lari meninggalkan istri tanpa tujuan. Pada sebagian kasus suami kembali ke orangtuanya dengan mengabaikan tanggung jawab sebagai suami sehingga makin mempersulit kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di antara mereka ada juga yang merasa tidak mengalami masalah karena dalam menjalankan pernikahannya sudah terbangun rasa saling mencintai di antara mereka<sup>12</sup>.

#### *Rentan menjadi korban KDRT; relasi timpang mengakibatkan kejiwaan istri terganggu*

Data dari Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) 2011, mengenai perkawinan Anak di Indonesia, menyebutkan bahwa dampak buruk dari perkawinan anak adalah secara psikologis kesehatan jiwa anak terganggu baik saat dihadapkan pada pertengkaran

rumah tangga maupun pada saat harus menerima beban tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga khususnya yang belum sepenuhnya dilakukan oleh anak<sup>13</sup>. Anak perempuan pada umur 16 tahun tidak dapat memiliki daya juang sosial sehingga cenderung bergantung secara finansial terhadap suaminya dan dapat berakibat pada kekerasan rumah tangga tanpa perlawanan. Pada prakteknya, anak perempuan seringkali ditempatkan pada kondisi perkawinan dengan calon suami yang umurnya jauh lebih tua, cenderung tidak memiliki daya dalam membela perkawinannya akibat adanya ketergantungan ekonomi kepada suaminya, sehingga membuat perkawinan anak rentan diliputi kekerasan rumah tangga<sup>14</sup>. Selain itu, pandangan tradisional menuntut perempuan patuh pada laki-laki dan memposisikan perempuan di bawah laki-laki sehingga perempuan harus dapat menerima berbagai perlakuan termasuk kekerasan melalui kawin paksa<sup>15</sup>. Selain itu, menurut DM seorang komisioner dari Komnas perempuan menyatakan bahwa: "Sekitar 150 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun di berbagai belahan dunia pernah mengalami kekerasan termasuk pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya dan sekitar 44 persen pelaku pernikahan dini mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, dari 33,5 persen perempuan yang menikah dini, hanya 5,6 persen yang masih melanjutkan pendidikannya. Namun, saat memasuki dunia kerja mereka juga tidak siap karena sangat minim pengetahuan dan pengalaman"<sup>16</sup>.

#### *Akses pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja*

Isu lain yang penting terkait perkawinan anak adalah ketiadaan kesempatan pendidikan di sekolah bagi anak-anak yang sudah terlanjur menikah pada usia anak dan hamil. Bahkan akses mereka terhadap pendidikan terputus, baik karena peraturan sekolah maupun karena dipaksa oleh keluarga untuk mengurus rumah tangganya. Banyak anak-anak di Indonesia yang terpaksa harus berhenti dan keluar dari sekolah akibat perkawinan anak atau kehamilan di luar nikah. Hal tersebut tidak berlaku bagi anak laki-laki yang telah menikah maupun yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Data sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak, bahkan penelitian UNFPA (2013)<sup>17</sup> menemukan bahwa perkawinan

merupakan akibat langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan tetapi karena perkawinan. Hal tersebut semakin memunculkan ketidaksetaraan bagi perempuan dimana anak perempuan yang mengalami pernikahan dini dan kehamilan justru dibuang dari sekolah dan lingkungan sekitarnya. Padahal, putusnya pendidikan memicu munculnya mata rantai kemiskinan<sup>18</sup>.

Terputusnya pendidikan formal berimplikasi pada pengembangan potensi diri anak tidak optimal, tidak dapat melanjutkan pendidikan formal apalagi ke jenjang yang lebih tinggi sehingga menutup akses anak perempuan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara profesional dalam kompetisi di lapangan kerja. Dengan pendidikan formal yang rendah mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena rendahnya jenjang pendidikan yang dimilikinya<sup>19</sup>, karena pada umumnya pihak sekolah tidak mengizinkan perempuan yang telah menikah bersekolah. Hal tersebut sebagaimana temuan Rosyidah dan Fajriyah (2013) salah satu respondennya menceritakan: "Setelah *merarik* tidak bisa sekolah lagi, nggak dibolehin sekolah, kalau ketahuan sudah kawin tidak bisa sekolah lagi, di sini tidak boleh, biar ujian akhir saja tidak boleh"<sup>20</sup>.

#### *Anak perempuan dianggap sebagai beban atau properti*

Perkawinan anak terjadi di Indonesia di antaranya juga karena orang tua menganggap anak laki-laki adalah aset dan anak perempuan adalah beban. Sebuah penelitian di Nias menyebutkan bahwa baik orang tua maupun anak-anak di Nias memandang anak-anak sebagai sebuah aset. Orang tua merasa bahwa mereka memiliki kontrol penuh terhadap aset-aset mereka dan oleh karena itu mereka berhak untuk memutuskan bagaimana dan ke arah mana aset tersebut dimanfaatkan. Hal ini menyebabkan orang tua tersebut berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk mendorong anak-anak tersebut untuk bekerja dengan alasan untuk mendapatkan keterampilan atau untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Sehingga anak laki-laki diarahkan untuk bekerja sedangkan anak perempuan diarahkan untuk menikah. Anak laki-laki dieksploitasi untuk mencari uang di luar rumah sedangkan anak perempuan dieksploitasi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, meringankan beban orang tua dengan membangun keluarga baru, dan melahirkan anak untuk menghasilkan aset yang baru<sup>21</sup>. Hal tersebut

ditemukan juga dalam penelitian Karim dan Slamet (2013) bahwa banyak orangtua dan keluarga khususnya dari masyarakat ekonomi lemah yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena beranggapan agar terbebas dari beban pembiayaan kehidupan sehari-hari, untuk mengurangi beban ekonomi keluarga bahkan dianggap sebagai property yang dapat membantu beban ekonomi keluarganya<sup>22</sup>.

#### *Eksplorasi seksual melalui pengantin pesanan bagi wisatawan*

Permasalahan perkawinan anak di Indonesia juga tidak dapat diselesaikan akibat tingginya permintaan pengantin anak bagi turis mancanegara, yang dilegitimasi melalui perkawinan kontrak, disebut nikah *muth'ah* atau nikah temporer. Pengertian nikah *muth'ah* menurut ulama Syiah adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan merdeka (tidak ada perintang dalam hal status) dengan mahar tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai yang disepakati atas dasar kerelaan (*ridhaan bi ridhan*). Jika waktunya berakhir maka pernikahan berakhir tanpa ada proses talak. Tetapi jika terjadi hubungan seksual dalam pernikahan tersebut, maka bagi perempuan yang dinikahi ada masa iddah sebagaimana masa idah dalam thalak bagi yang masih haid dan jika sudah menopause masa iddah hanya 45 (empat puluh lima) hari. Jika dari perkawinan tersebut mendapatkan anak maka anak yang dilahirkan bernasab kepada ayahnya dan mengikuti garis keturunan ayahnya. Perbedaannya dengan Madzhab Syafii sebagaimana yang berlaku di Indonesia adalah pada pernikahan *muth'ah* tidak ada waris mewaris dan pemberian nafkah di antara suami istri kecuali disyaratkan dalam aqad nikah<sup>23</sup>. Praktik pengantin pesanan dengan anak-anak sebagai bagian yang ditawarkan dalam paket wisata disinyalir cukup banyak, antara lain di kawasan Puncak. Penelitian Rumah Kitab menemukan bahwa: "Area Puncak di Bogor, Jawa Barat, merupakan area wisata yang disukai oleh turis dari timur tengah. Hal tersebut dikarenakan area Puncak menawarkan sistem kawin kontrak. Anak perawan dengan sengaja diserahkan kepada turis untuk dinikahi dan hal berperan sebagai salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak di Puncak. Perkawinan anak dipicu oleh kemiskinan di area tersebut. Banyak penduduk lokal, perempuan dan laki-laki, yang kehilangan sumber pendapatan akibat lahan pertanian mereka telah dijual untuk

dijadikan area perhotelan, villa, dan fasilitas wisata lainnya. Wisatawan dari timur tengah sangat memahami bahaya infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, oleh karena itu mereka secara selektif memilih anak perawan dan menikahinya secara kontrak. Untuk memenuhi permintaan tersebut, penduduk lokal memilihkan anak yang berusia dibawah 17 tahun atau masih dalam jenjang pendidikan SMA<sup>24</sup>.

Indikasi sebagaimana dipaparkan tersebut baru sebagian kecil dari fakta sosial yang dialami anak perempuan, hanya sekedar contoh. Praktik perkawinan anak memiliki dimensi yang kompleks, sehingga perlu kajian mendalam untuk memetakan kembali akar persoalan yang mendorong terjadinya perkawinan anak dari berbagai dimensi, di antaranya sosial, ekonomi, agama, budaya termasuk gaya hidup (*life style*) dan pengasuhan dalam keluarga serta lingkungan yang kurang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

### Memperkuat Strategi Advokasi Sistemik

Dari sisi implementasi kebijakan, meskipun UU Perkawinan khususnya pasal 7.1 yang menyebutkan usia perkawinan minimal 16 (enam belas) tahun bagi perempuan bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun aparat khususnya petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat belum menyadari apalagi melaksanakannya. Padahal dari segi risikonya, sangat jelas bahwa perkawinan anak menghambat tumbuhkembang anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest for the children*) sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan revisinya yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 serta Konvensi Hak Anak (CRC).

Dalam praktik perkawinan anak di antaranya terjadi manipulasi dalam pencatatan nikah dengan cara menaikkan usia yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Sejumlah penelitian di beberapa daerah menunjukkan temuan tersebut antara lain sebagai berikut: Modin dan petugas KUA memanipulasi usia minimal 16 tahun. Modin dan petugas KUA turut mengkondisikan terjadinya praktik perkawinan anak dengan cara *me-mark up* usia calon mempelai sesuai dengan batas usia minimal meskipun usia sesungguhnya belum 16 tahun. Dengan begitu perkawinannya bisa

dicatatkan<sup>25</sup>. Manipulasi usia kawin bagi pasangan pengantin terjadi juga di NTB, dengan indikasi data permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram relatif sangat sedikit dibanding dengan praktik perkawinan di masyarakat karena pada umumnya tidak dicatatkan<sup>26</sup>, sebagai nikah *sirri* (tidak dicatatkan) baik secara permanen atau tidak dicatatkan selamanya maupun bersifat sementara yang suatu saat di kemudian hari akan dicatatkan di KUA<sup>27</sup>. Temuan serupa ditemukan di Larangan Brebes bahwa praktik perkawinan anak terjadi karena ada kerjasama antara orangtua dan petugas kelurahan atau *Lebe*, ketika orangtua hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, mereka mengajukan permohonan kepada *Lebe* untuk dinaikkan umurnya. Hal tersebut terkonfirmasi dengan pengakuan petugas KUA Kecamatan Larangan bahwa di tempatnya tidak ada data dispensasi perkawinan karena belum cukup umur<sup>28</sup>.

Temuan sejumlah penelitian di beberapa daerah mengenai usia minimal dalam praktik perkawinan anak tersebut menunjukkan bahwa baik Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang Perlindungan Anak belum terimplementasi sebagaimana harapan. Bahkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), nomor 30-74/PUU-XII/2014 pun menolak menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi (anak) perempuan dari usia 16 tahun menjadi 18 tahun. Keputusan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk nyata bahwa negara 'melegalkan' perkawinan anak. Data tentang tingginya jumlah perkawinan anak dan bahayanya bagi masa depan anak perempuan sebagaimana dipaparkan di atas seperti "tidak bermakna" bagi para pengambil kebijakan di negeri ini. Pasca Keputusan MK pun belum ada kebijakan dan program konkrit dari Pemerintah atau Kementerian terkait yang melarang atau pencegahan terhadap perkawinan anak. Oleh karena itu, untuk menghentikan perkawinan anak di Indonesia, memerlukan upaya menyeluruh yang sistemik dari semua pemangku kepentingan (*stake holder*) baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang adil gender agar mereka memiliki kesadaran yang sama mengenai bahaya perkawinan anak bagi kualitas masa depan bangsa dan Negara.

### Penutup

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu

dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lainnya namun belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK tersebut, berharap perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Tetapi jika kita bersama jaringan organisasi masyarakat (CSO) mau, masih ada celah untuk mengadvokasi lahirnya kebijakan baru meskipun 'tidak seideal' perubahan UU Perkawinan yaitu mendorong Instruksi Presiden (Inpres), misalnya Inpres tentang Penghentian perkawinan anak sebagai 'gerakan revolusi mental'. Dengan Inpres tersebut ada landasan hukum bagi Kementerian dan lembaga terkait, setidaknya masuk dalam Rancangan Aksi Nasional khususnya di bawah Koordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk sampai pada Inpres tersebut, persoalannya adalah 'tidak gratis' memang, perlu perjuangan yang serius setidaknya memperkuat kembali strategi advokasi yang lebih terstruktur secara sistemik, masif dan terkoordinasi dengan baik sebagai sebuah gerakan bersama untuk menghentikan perkawinan anak. Sejumlah LSM dan ormas sebagian besar telah melakukan upaya penyadaran dan perubahan sosial dengan isu prioritasnya masing-masing dan pada sasarannya masing-masing, tetapi sepertinya belum sepenuhnya menjadi bagian dari gerakan penghentian perkawinan anak. Andai saja sejumlah LSM dan ormas dengan simpul-simpul jaringannya di sejumlah daerah, di seluruh propinsi dan kabupaten/kota bersinergi dengan akademisi atau Pusat Studi Gender dan Anak (PSG dan PSGA) bersama-sama dalam sebuah gerakan menghentikan perkawinan anak, dengan berprasangka baik (*khusnu dzon*) rasanya Presiden kita tidak 'tuli' dan masih mau mendengar bahwa status anak perempuan dalam pernikahan anak sangat rentan dan butuh revolusi mental.

## Daftar Pustaka

- Stuers, C.V. 1990. *The Indonesia Woman: Struggle and achievements*, p. 53. Netherlands: Mouton and Co. Printers.
- Pusponegoro, M.D. and Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda*, hal. 404-408. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2007; SDKI 2012.
- Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 2014. *Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas*;

Menguak Keberadaa dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga.

Puslitbang BKKBN. *Kajian Profil Penduduk Remaja (Policy Brief BKKBN: seri 1 no. 6/Pusdu BKKBN, 2011)*.

Stefani Elisabeth, *Pernikahan di usia Anak jelas Pelanggaran Hak (BKKBN: [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id))*.

Sisparyadi, Pusat Studi Wanita, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, *Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin*

Zumrotin K Susilo. *Pernikahan Anak Sering Mengabaikan Hakikat Baligh*(Rahima: [www.rahima.com](http://www.rahima.com), 2015).

Chuzaifah, Y. Narasi Ahli tentang Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencerabutan Hak Dasar Dalam Perkawinan Anak.

Mukhtar dan Agus Mulyono, 2013. *Problem Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Brebes Jawa Tengah*.

Lihat "Selamatkan Anak-anak Indonesia dari Perkawinan Dini", Amicus Curiae Dalam Pengujian Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

UNICEF- *Child Marriage and The Law 2007*, p. 34-35.

Perkawinan anak memicu KDRT (Kompas, 2012).

Documentation of UNFA: *Child Marriage in South Asian (2013)*.

Lihat juga: Muhammad Isna Wahyudi, *Menekan Perkawinan Anak (Tersedia di <http://www.nu.or.id> , 2012)*.

Muchit A. Karim dan Slamet, 2013. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat*

Ida Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriah, 2013. *Perempuan dalam Balutan Perkawinan yang Tidak Berpihak: Studi Kritis Terhadap Problematika dan Dampak Perkawinan Di bawah Umum dan Perkawinan Tidak Tercatat di Nusa Tenggara Barat*.

Misran Lubis, 2013. *Penelitian Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Pernikahan Dini di Pulau Nias*.

Subhani, J. 2013. *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*. Lihat juga kitab-kitab fikih Imamiyah bab pernikahan.

Rumah Kita Bersama, 2015. *Child Merriage Situation in Indonesia: an Overview*, p. 6

Ah Azharuddin Lathif dan Muchit A. Karim, 2013. *Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercata di Kabupaten Malang, Jawa Timur*.

## Catatan Belakang

1. Stuers, C.V. 1990. *The Indonesia Woman: Struggle and achievements*, p. 53. Netherlands: Mouton and Co. Printers.
2. Pusponegoro, M.D. and Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda*, hal. 404-408. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
3. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*, 2007.
4. SDKI 2012.
5. *Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)*, 2014. *Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas; Menguak Keberadaa dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*.

6. Puslitbang BKKBN. Kajian Profil Penduduk Remaja (Policy Brief BKKBN: seri 1 no. 6/Pusdu BKKBN, 2011).
7. Stefani Elisabeth, Pernikahan di usia Anak jelas Pelanggaran Hak (BKKBN: [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)).
8. Sispariyadi, Pusat Studi Wanita, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin
9. Zumrotin K Susilo. *Pernikahan Anak Sering Mengabaikan Hakikat Baligh* (Rahima: [www.rahima.com](http://www.rahima.com), 2015).
10. Chuzaifah, Y. Narasi Ahli tentang Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencerabutan Hak Dasar Dalam Perkawinan Anak.
11. Chuzaifah, Y. Narasi Ahli tentang Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencerabutan Hak Dasar Dalam Perkawinan Anak.
12. Mukhtar dan Agus Mulyono, 2013. Problem Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
13. Lihat "Selamatkan Anak-anak Indonesia dari Perkawinan Dini", Amicus Curiae Dalam Pengujian Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
14. UNICEF- Child Marriage and The Law 2007, p. 34-35.
15. Ibid 22.
16. Perkawinan anak memicu KDRT (Kompas, 2012).
17. Documentation of UNFA: Child Marriage in South Asian (2013).
18. Lihat juga: Muhammad Isna Wahyudi, Menekan Perkawinan Anak (Tersedia di <http://www.nu.or.id> , 2012).
19. Muchit A. Karim dan Slamet, 2013. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
20. Ida Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriah, 2013. Perempuan dalam Balutan Perkawinan yang Tidak Berpihak: Studi Kritis Terhadap Problematika dan Dampak Perkawinan Di bawah Umum dan Perkawinan Tidak Tercatat di Nusa Tenggara Barat.
21. Misran Lubis, 2013. Penelitian Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Pernikahan Dini di Pulau Nias.
22. Muchit A. Karim dan Slamet, 2013. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
23. Subhani, J. 2013.15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial. Lihat juga kitab-kitab fikih Imamiyah bab pernikahan.
24. Rumah Kita Bersama, 2015. *Child Marriage Situation in Indonesia: an Overview*, p. 6
25. Ah Azharuddin Lathif dan Muchit A. Karim, 2013. Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
26. Ida Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriah, 2013. Perempuan dalam Balutan Perkawinan yang Tidak Berpihak: Studi Kritis Terhadap Problematika dan Dampak Perkawinan Di bawah Umum dan Perkawinan Tidak Tercatat di Nusa Tenggara Barat.
27. Ah Azharuddin Lathif dan Muchit A. Karim, 2013. Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
28. Muchtar dan Agus Mulyono, 2013. Problem Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Brebes Jawa Tengah



### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>.....</li> </ul>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>.....</li> </ul>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....</li> </ul>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....</li> </ul>	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>.....</li> </ul>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>.....</li> </ul>	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>.....</li> </ul>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....</li> </ul>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....</li> </ul>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>.....</li> </ul>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
101-102	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....</li> </ul>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....</li> </ul>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

